

WAKTU PUASA BAGI YANG MALAM DAN SIANG TAK JELAS

Written by Abu Kayyisa

Monday, 29 June 2015 12:27 - Last Updated Monday, 29 June 2015 13:12

terjadi padanya dhoror (gangguan) atau tambah akan terjangkit penyakit, maka boleh baginya untuk berbuka serta mengakhirkan puasa sampai pada waktu yang pendek waktu siangnya (beberapa tahun akan berganti waktu siangnya menjadi pendek).

Adapun kalau dia berada di negeri yang tidak ada pergantian padanya siang dan malam dalam 24 jam, maka hendaknya ia mentaqdir waktu malam dan siangnya; entah dengan menggunakan cara menyamaratakan waktunya, atau sesuai dengan waktu Mekkah dan Madinah, atau dengan menggunakan waktu siang malam di tempat (negeri muslim) yang paling terdekat dengan negeri tersebut berlandaskan dengan ikhtilaf pada permasalahan sebelumnya." (lihat "Majmu Fatawa wa Rosa'il Ibnu Utsaimin" (19/310))

□ FAWAID YANG BISA DIAMBIL .□

- Bagi daerah yang masih jelas pergantian siang dan malamnya maka hukum asal penduduk daerah itu harus berpuasa penuh kecuali apabila dikhawatirkan mendapat mudhorot bagi kesehatan maka boleh baginya untuk berbuka serta mengakhirkan puasa sampai pada waktu yang pendek waktu siangnya (beberapa tahun akan berganti waktu siangnya menjadi pendek).
- Bila pergantian siang dan malam TIDAK JELAS maka boleh mengambil waktu dari negeri muslim yang terdekat ataupun waktu di mekkah.
- Keindahan dan Kemudahan Islam itu meliputi segala hal bahkan tentang puasa bagi warga di Kutub utara/selatan.
- Dianjurkan nya orang yang tinggal di negara kafir (mayoritas penduduknya kafir) untuk hijrah ke negara muslim (mayoritas penduduk nya muslim) berdasarkan hadits, Sesungguhnya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda :

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□

"Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal (merasa nyaman mukim) di tengah-tengah orang-orang musyrik." *SHOHIH* (HR. Abu Dawud no. 2645, at Tirmidzi no.1604, Ath-Thabarani dalam al Mu'jamul-Kabiir no. 2264, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwaaul-Ghaliil no.1207)

- Kalau tinggal di negeri kafir tidak boleh, maka demikian juga safar ke negara kafir, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah .:

□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□

□ Hukum Safar ke Negara Kafir (mayoritas penduduknya kafir) :

WAKTU PUASA BAGI YANG MALAM DAN SIANG TAK JELAS

Written by Abu Kayyisa

Monday, 29 June 2015 12:27 - Last Updated Monday, 29 June 2015 13:12

Apabila tidak sempurna syarat-syarat ini, maka tidak diperbolehkan safar ke negeri kafir, karena di dalamnya terdapat fitnah, menghambur-hamburkan harta, dan sudah dimaklumi bahwa orang yang safar ke negeri kafir akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Adapun apabila memang ada kebutuhan, seperti berobat, atau belajar ilmu yang tidak didapati di negerinya, dan orang yang akan safar ini mempunyai ilmu dan agama; maka hal itu tidak mengapa.

Akan tetapi, apabila safarnya ke negeri kafir hanya untuk tamasya atau melancong, maka hal ini bukanlah sebuah kebutuhan, karena dia masih bisa untuk tamasya ke negeri muslim yang penduduknya masih menjaga syi'ar-syi'ar Islam. (Syarah Tsalaatsatil-Ushul hal. 131-134 oleh Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah, cet. Daar ats-Tsuraya lin Nasyr 1424 H)

□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

Wallaahu a'lam bishshawwab.

WAKTU PUASA BAGI YANG MALAM DAN SIANG TAK JELAS

Written by Abu Kayyisa

Monday, 29 June 2015 12:27 - Last Updated Monday, 29 June 2015 13:12

Abu Kayyisa,

Dubai UAE - Siang menderap Pencakar Langit Dubai, Kamis, 12 Ramadhan 1436 H/29 Juni 2015.

[ARSIP ARTIKELs](#)

Kajian Online UAE

